



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/207- K/PM I- 02/AD/XII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN**
Pangkat / NRP : Koptu Mar / 81913.
J a b a t a n : Ta KOMPI B.
Kesatuan : Yonmarhanlan I Belawan.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 5 September 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Griya Marelan Blok F No. 32 Medan Marelan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas.

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/949/PL/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Pomal Lantamal I Belawan Nomor : BPP/25/A- 2/IX/2011 tanggal 27 September 2011.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/48/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/156/AL/K/I- 02/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tap/207/PM I- 02/ AL/XII /2011 tanggal 20 Desember 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/2/PM I- 02/ AL/I /2012 tanggal 2 Januari 2012.
5. Panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/156/AL/K/I- 02/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan Ringan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Belawan Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Evan Ali, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : 1 (satu) pucuk Pistol Korek Api (mainan), mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK I/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Zeni Marinir Karang Pilang Surabaya selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I belawan hingga sekarang dengan pangkat Koptu Mar NRP 81913.
2. Bahwa Terdakwa disamping sebagai anggota TNI AL bekerja sebagai pengawas gudang milik Saksi Hamdani yang berfungsi sebagai bengkel untuk menambal ban, membongkar pasang ban dan mengelas Motor Tangki dari Pertamina termasuk Motor Tangki PT. Elnusa di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan.
3. Bahwa Terdakwa telah sering melarang Saksi Evan Ali mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani namun Saksi Evan Ali tidak pernah menghiraukannya.
4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 12.30 Wib melihat Saksi Evan Ali sedang mengambil sisa minyak dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani lalu Terdakwa memanggil Saksi Evan Ali "Hey, sini kamu ! Lalu Saksi Evan Ali menjawab " Ya sebentar Pak, saya anggota Pak Dani ", namun Saksi Evan Ali tidak datang menjumpai Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi kiri Saksi Evan Ali sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Evan Ali tidak terima dan balik menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Evan Ali dengan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan menunjang menggunakan kaki mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Evan Ali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol mainan/korek api menyerupai pistol jenis FN dan memukul kepala bagian belakang Saksi Evan Ali dan tak lama kemudian datang Saksi Herman dan beberapa orang melerai perkelahian tersebut lalu Saksi Evan Ali pergi keluar dari dalam gudang milik Saksi Hamdani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi Evan Ali, orangtua Saksi Evan Ali, Saksi Ibrahim, Saksi Fajar Aulia dan beberapa orang datang masuk kedalam gudang milik Saksi Hamdani menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung menodongkan pistol mainan kearah Saksi Evan Ali dan teman-teman Saksi Evan Ali sambil berkata " Mau ini kalian, kutembak nanti kalian ", lalu Saksi Evan Ali, orangtua Saksi Evan Ali dan teman-teman Saksi Evan Ali meninggalkan gudang tersebut dan Terdakwa berkata " Panggil keluarga dan deking kau, kutunggu disini !" dan selanjutnya Pakcik Saksi Evan Ali bernama Sdr. Zulkifli membawa Saksi Evan Ali ke kantor Pomal Belawan mengadukan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Evan Ali mengalami luka memar pada dada, bengkak pada rahang sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian belakang berdasarkan Visum Et Repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Evan Ali yang ditandatangani oleh Dr. Wan Andora.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Lima bulan Agustus tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan ringan ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK I/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Zeni Marinir Karang Pilang Surabaya selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I belawan hingga sekarang dengan pangkat Koptu Mar NRP 81913.

2. Bahwa Terdakwa disamping sebagai anggota TNI AL bekerja sebagai pengawas gudang milik Saksi Hamdani yang berfungsi sebagai bengkel untuk menambal ban, membongkar pasang ban dan mengelas Motor Tangki dari Pertamina termasuk Motor Tangki PT. Elnusa di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan.

3. Bahwa Terdakwa telah sering melarang Saksi Evan Ali mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani namun Saksi Evan Ali tidak pernah menghiraukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 12.30 Wib melihat Saksi Evan Ali sedang mengambil sisa minyak dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani lalu Terdakwa memanggil Saksi Evan Ali "Hey, sini kamu! Lalu Saksi Evan Ali menjawab "Ya sebentar Pak, saya anggota Pak Dani," namun Saksi Evan Ali tidak datang menjumpai Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan menampar pipi kiri Saksi Evan Ali sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Evan Ali tidak terima dan balik menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Evan Ali dengan kepala tangan kanan dan kiri mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan menunjang menggunakan kaki mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Evan Ali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan pistol mainan/korek api menyerupai pistol jenis FN dan memukul kepala bagian belakang Saksi Evan Ali dan tak lama kemudian datang Saksi Herman dan beberapa orang meleraikan perkelahian tersebut lalu Saksi Evan Ali pergi keluar dari dalam gudang milik Saksi Hamdani.
5. Bahwa kemudian Saksi Evan Ali, orangtua Saksi Evan Ali, Saksi Ibrahim, Saksi Fajar Aulia dan beberapa orang datang masuk kedalam gudang milik Saksi Hamdani menjumpai Terdakwa dan Terdakwa langsung menodongkan pistol mainan kearah Saksi Evan Ali dan teman-teman Saksi Evan Ali sambil berkata "Mau ini kalian, kutembak nanti kalian", lalu Saksi Evan Ali, orangtua Saksi Evan Ali dan teman-teman Saksi Evan Ali meninggalkan gudang tersebut dan Terdakwa berkata "Panggil keluarga dan deking kau, kutunggu disini!" dan selanjutnya Pakcik Saksi Evan Ali bernama Sdr. Zulkifli membawa Saksi Evan Ali ke kantor Pomal Belawan mengadukan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Evan Ali mengalami luka memar pada dada, bengkak pada rahang sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian belakang berdasarkan Visum et repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Evan Ali yang ditandatangani oleh Dr. Wan Andora namun Saksi Evan Ali tidak diopname dan tidak menjadi penghalang bagi Saksi Evan Ali untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam: Pasal 351 ayat (1) KUHP atau Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri di persidangannya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan benar-benar mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- I :

Nama lengkap : Evan Ali ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Pebruari 1984; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki- laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Bom Lama Lingkungan 24 Labuhan Deli Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa baru pada bulan Juli 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi adalah korban pengniayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi diantaranya Sdr. Fajar, Sdr. Keling (Ibrahim) dan Sdr. Johan, lalu ketika Saksi sedang mengambil sisa minyak solar dari motor tangki minyak solar Pertamina yang berada di dalam gudang tempat parkir mobil tangki minyak dan tambal ban milik Sdr. Hamdani di Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan tiba-tiba datang Terdakwa sebagai Pengawas di Gudang Sdr. Hamdani memanggil Saksi dengan mengatakan " Hey, sini kamu ! lalu Saksi menjawab " Ya sebentar Pak, saya anggotanya Pak Dani ", namun atas panggilan dari Terdakwa tersebut Saksi tidak datang menjumpai Terdakwa.
4. Saksi tidak datang menjumpai Terdakwa karena Saksi takut pada Terdakwa dimana saat itu Saksi sedang memeras/mengambil minyak dari Truk Tangki.
5. Sisa minyak solar dari motor tangki minyak solar Pertamina yang berada di dalam gudang yang Saksi ambil adalah milik Pertamina.
6. Tidak lama kemudian Saksi didatangi lagi oleh Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri yang mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri Saksi dan Terdakwa juga menunjang Saksi dengan menggunakan kaki yang mengenai rusuk sebelah kiri Saksi, kemudian Terdakwa juga memukul kepala bagian belakang Saksi dengan menggunakan sebuah benda berupa senjata genggam.
7. Ketika dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak melakukan perlawanan hanya diam saja menutupi bagian wajah Saksi.
8. Tidak lama kemudian datang bapak dan saudara-saudara Saksi ke gudang milik Sdr. Dani dan Terdakwa malahan langsung menodongkan senjata berupa pistol ke arah bapak Saksi sambil berkata " Mau ini kalian, kutembak nanti kalian ", lalu Saksi dan bapak Saksi meninggalkan gudang tersebut dan Terdakwa berkata " Panggil keluarga dan deking kau, kutunggu disini !", dan selanjutnya Pakcik Saksi yang bernama Sdr. Zulkifli membawa Saksi ke kantor Pomal Belawan dan mengadakan kejadian tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit bagian dada sebelah kiri dan sesak untuk bernafas serta bagian belakang kepala, pelipis dan rahang bagian kiri memar.

10. Yang menjadi latar belakang sampai Terdakwa memukuli Saksi karena telah mengambil minyak yang berada dalam mobil Tangki Pertamina didalam Gudang yang dijaga oleh Terdakwa, namun setelah dipukuli oleh Terdakwa, Saksi masih tetap dapat menjalankan aktifitas sehari-hari seperti biasa dan duduk-duduk bekerja sebagai tambal ban sepeda motor.

11. Saksi juga dilakukan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Belawan Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011.

12. Setelah kejadian sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi, namun dahulu setelah kejadian Terdakwa memang pernah mau minta maaf kepada Saksi dan keluarga Saksi akan tetapi yang datang bukan langsung Terdakwa, melainkan melalui Kepling setempat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Saksi adalah anak buah Pak. Hamdani, yang benar Saksi adalah preman-preman setempat yang suka curi- curi minyak di daerah Belawan.
- Tidak benar Saksi tidak melawan, yang benar Saksi melawan dan menantang Terdakwa dengan buka baju sampai terjadi perkelahian.
- Tidak benar Terdakwa memukul Saksi pakai senjata dan tidak benar Terdakwa menodongkan senjata api, yang benar Terdakwa memukul menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat apapun dan tentang senjata api Terdakwa tidak ada karena Terdakwa hanya mempunyai korek api yang mirip dengan senjata api dan itu hanya digenggam saja oleh Terdakwa.

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- II :

Nama lengkap : Ibrahim; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli, 10 Maret 1976; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Bom Lama Lingkungan 24 Labuhan Deli, Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Saksi kenal Terdakwa baru pada saat kejadian perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 14.00 Wib saat bekerja menambal ban di dekat gudang milik Sdr. Dani (gudang minyak siong) di Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan melihat Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) keluar dari gudang milik Sdr. Dani sambil berlari, kemudian datang Sdr. Fajar menjumpai orangtua Saksi Evan Ali yang bernama Sdr. Topeng yang saat itu sedang berada di dekat Saksi dan Sdr. Fajar berkata " Wak (Pak), si Evan berantam ", dan tidak lama kemudian datanglah Saksi Evan Ali berkata " Pak aku dipukul ", dijawab Sdr. Topeng " Siapa yang memukul kau "? yang memukul " Pengawas gudang Dani ", jawab Saksi Evan Ali.

4. Selanjutnya Saksi, Sdr. Evan Ali (Saksi- 1), Sdr Fajar dan Sdr. Topeng dibantu warga setempat mendatangi gudang milik Sdr. Dani, untuk menanyakan kenapa Terdakwa memukuli Sdr. Evan Ali (Saksi- 1).

5. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang sambil menodongkan senjata jenis pistol kearah Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) dan Sdr. Topeng sambil berkata " Kutembak kalian ", dan ucapan Terdakwa dijawab oleh Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) " Tembak kalau kau berani ", lalu keluar beberapa orang dari dalam gudang dan menarik Terdakwa masuk kedalam gudang begitu juga warga menarik Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) agar menjauh dari gudang tersebut.

6. Kemudian setelah suasana agak tenang lalu Saksi bertanya kepada Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) "Apa yang luka ? dan dijawab oleh Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) " Bagian belakang kepala sakit serta dada sebelah kiri juga sakit ", kemudian Saksi meraba bagian belakang kepala Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) dan terasa ada benjolan dibagian belakang kepala Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) dan Saksi melihat pada bagian dada sebelah kiri Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) kelihatan memerah dan saat diraba oleh Saksi, Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) merasakan sakit.

7. Saksi tidak pernah melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Evan Ali (Saksi- 1).

8. Terdakwa tidak berhak memukuli orang sembarangan karena kalau dipukul pasti akan merasa sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa menodongkan senjata api karena Terdakwa tidak dibekali senjata api pistol, yang benar Terdakwa hanya mempunyai korek api yang mirip dengan senjata pistol dan itu hanya digenggam saja oleh Terdakwa.

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- III :

Nama lengkap : Fajar Aulia ; Pekerjaan : Pelajar; Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Mei 1995; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Perumahan Nelayan Indah nomor 43 Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru kenal Terdakwa pada saat kejadian perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.30 Wib selesai sholat Jumat pulang kerumah lewat muka gudang milik Sdr. Dani dan saat melintas dari depan gudang tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang memukuli Saksi Evan Ali menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta memukul bagian belakang kepala Saksi Evan Ali dengan menggunakan benda berupa senjata api jenis pistol.

3. Kemudian Saksi memberitahukan kepada orangtua Saksi Evan Ali (Sdr. Muzakir) yang berada ditempat tambal ban dekat gudang milik Sdr. Dani, lalu Saksi dan Sdr. Muzakir mendatangi gudang tersebut namun tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam gudang sambil menodongkan senjata jenis pistol kearah Saksi, Saksi Evan Ali dan Sdr. Muzakir, sehingga Saksi, Saksi Evan Ali dan Sdr. Muzakir pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa berkata " Panggil semua keluarga dan deking kalian !, selanjutnya Saksi pulang kerumah sehingga tidak mengetahui kejadian selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya dari keterangan Saksi, yaitu :

- Tidak benar Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Evan Ali dengan menggunakan benda berupa senjata api jenis pistol, melainkan hanya menggunakan tangan kosong saja.

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- IV :

Nama lengkap : Hamdani; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 April 1960; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Lingkungan IX/A Pekon Labuhan Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi memiliki gudang di Jl. Yos Sudarso Medan Labuhan yang berfungsi sebagai bengkel bongkar pasang ban motor, mengecat dan las tangki PT. Elnusa yang bekerjasama dengan Pertamina.

3. Terdakwa bisa berada di Gudang milik saksi karena Saksi yang meminta Terdakwa untuk bekerja pada Saksi dengan tugas sebagai pengawas Gudang milik Saksi agar Terdakwa bisa mendapat uang tambahan diluar gaji secara halal sebagai Pengawas Usaha Gudang/bengkel.

4. Saksi mengajak Terdakwa bekerja dengan saksi sebagai Pengawas Usaha Gudang/bengkel milik Saksi karena Terdakwa orangnya baik, bertanggung jawab, tidak pernah macam-macam dan Terdakwa sudah ikut dengan Saksi selama 8 (delapan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi selaku pemilik Gudang tidak pernah mengijinkan orang untuk memeras sisa minyak solar dari motor tangki Elnusa bahkan sebelumnya Saksi pernah melarang Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) agar tidak memeras/mengambil sisa minyak solar dari motor tangki Elnusa namun Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) tidak pernah menghiraukannya.

6. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib selesai sholat Jumat Saksi berniat kembali ke gudang milik Saksi dan setibanya di gudang milik Saksi melihat orang ramai didalam gudang antara lain Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) dan keluarga Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, lalu Saksi mendapat keterangan bahwa Terdakwa telah melarang Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) memeras sisa minyak solar dari motor tangki Elnusa yang berada di dalam gudang Saksi namun saat Terdakwa melarang Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) tidak menghiraukannya dan menantang Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi Evan Ali sebanyak 1 (satu) kali.

7. Saat kejadian itu juga Saksi lalu melihat kondisi Sdr. Evan Ali (Saksi- 1) tidak ada mengalami luka- luka maupun memar.

8. Sepengetahuan Saksi, selama ini Terdakwa tidak pernah membawa atau dipegangi senjata api tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa memiliki korek api yang mirip dengan pistol.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan karena sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan, yaitu :

Saksi- V :

Nama lengkap : Herman; Pekerjaan : Nelayan; Tempat, tanggal lahir : Labuhan Deli/30 Desember 1966; Agama : Islam; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Lingkungan IX/A Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pengawas di gudang Saksi Hamdani yang terletak di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 13.00 Wib datang ke gudang milik Saksi Hamdani dan melihat Terdakwa sedang memegang pistol jenis FN sedang berhadapan dengan Saksi Evan Ali, Sdr. Keling dan orangtua Saksi Evan Ali sedang bertengkar kemudian Saksi melerai pertengkaran tersebut dengan cara menyuruh Saksi Evan Ali , Sdr. Keling dan orangtua Saksi Evan Ali keluar dari dalam gudang dan mengajak Terdakwa masuk kedalam gudang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak lama kemudian datang seseorang mengaku Kasatserse Polres Belawan menanyakan apakah benar terjadi penodongan dengan pistol jenis FN kepada Saksi Evan Ali, dan orangtua Saksi Evan Ali dan Saksi menjawab tidak ada selanjutnya orang tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian.

4. Pada saat Saksi datang ketempat kejadian, melihat Saksi Evan Ali dalam keadaan sehat tanpa ada luka atau bekas pemukulan, begitu pula Saksi melihat Terdakwa sedang memegang pistol jenis FN namun Saksi tidak mengetahui apakah pistol tersebut pistol mainan atau pistol benaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK I/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Zeni Marinir Karang Pilang Surabaya selanjutnya pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan hingga sekarang dengan pangkat Koptu Mar NRP 81913.

2. Terdakwa disamping sebagai anggota TNI AL yang bertugas di Yonmarhanlan I Belawan juga sering dimintai tolong sebagai pengawas gudang milik Saksi Hamdani yang berfungsi sebagai bengkel untuk menambal ban, membongkar pasang ban dan mengelas Mobil Tangki dari Pertamina termasuk Mobil Tangki PT. Elnusa di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan.

3. Gudang milik Saksi Hamdani yang berfungsi sebagai bengkel untuk menambal ban, membongkar pasang ban dan mengelas Mobil Tangki dari Pertamina termasuk Mobil Tangki PT. Elnusa di Jl. Yos Sudarso selama ini telah sering terjadi pencurian yang dilakukan oleh korban Saksi- 1 Sdr. Evan Ali dan Saksi- 2 Sdr. Ismail yaitu merupakan penduduk sekitar Gudang yang sudah sering mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Mobil Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani tanpa ijin pemiliknya.

4. Pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 12.30 Wib Sdr. Hamdani (Saksi- 4) selaku pemilik Gudang menghubungi dan meminta tolong agar Terdakwa datang ke Gudang milik Saksi- 4 untuk mengawasi Gudang milik Saksi- 4 karena Saksi- 4 akan pergi keluar rumah, sehingga kemudian Terdakwa datang ke Gudang milik Saksi- 4.

5. Setelah Terdakwa berada di Gudang milik Saksi- 4 tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sedang mengambil sisa minyak dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani lalu Terdakwa memanggil Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dengan mengatakan " Hey, sini kamu ! " lalu Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) menjawab " Ya sebentar Pak, saya anggota Pak Dani , " namun setelah ditunggu beberapa saat ternyata Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak juga datang menjumpai Terdakwa dan masih tetap mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Mobil Tangki PT. Elnusa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kemudian Terdakwa menjadi emosi langsung mendatangi dan menampar pipi kiri Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak terima ditampar oleh Terdakwa dan balik menyerang Terdakwa dan menantang-nantang Terdakwa dengan mengatakan “ Jangan main pukul, saya bukan binatang “ sambil memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa lalu bertambah emosi memukul lagi dengan tangan kanan Terdakwa ke wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) membuka bajunya dan mengajak Terdakwa berkelahi, lalu terjadilah pukul-pukulan antara Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali).

7. Terdakwa memukul Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) keseluruhan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan mengepal kanan dan kiri yang mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan Terdakwa juga menunjang Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) menggunakan kaki mengenai rusuk sebelah kiri Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sampai korban terjatuh, kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) lari keluar gudang sambil memaki-maki Terdakwa “ Kau tunggu nanti bukan aku yang jadi lawanmu “.

8. Waktu terjadi perkelakhian antara Terdakwa dengan Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali), Terdakwa juga sempat kena pukulan dari Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali).

9. Tidak lama kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) datang lagi ke Gudang milik Pak Hamdani (Saksi- 4) dengan beramai-ramai kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang antara lain orangtua Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali), Sdr. Ibrahim (Saksi- 2) , Sdr. Fajar Aulia (Saksi- 3) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal oleh Terdakwa masuk kedalam gudang milik Saksi Hamdani (Saksi- 4) dengan maksud mau mengeroyok Terdakwa.

10. Terdakwa lalu mengambil korek api gas milik Terdakwa yang berbentuk senjata api pistol lalu Terdakwa langsung menodongkan senjata api pistol mainan tersebut dengan maksud untuk menakut-nakuti kearah Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan kawan-kawannya sambil berkata “ Mau ini kalian, kutembak nanti kalian”, lalu Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan teman-temannya pergi meninggalkan gudang tersebut.

11. Terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali), namun sore harinya Terdakwa masih melihat Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) baik-baik saja dan melakukan kegiatannya melakukan pencurian/pemerasan minyak pada mobil Truk Tangki yang melewati Belawan yang berada diluar Gudang Pak Hamdani (Saksi- 4).

12. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena memang Terdakwa tidak punya hak untuk memukul dan menendang Saksi- 1.

13. Adapun maksud Terdakwa memanggil Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) pada saat mengambil/memeras minyak dari mobil Truk Tangki Pertamina sebenarnya hanya ingin mengingatkan saja agar Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak melakukan pencurian didalam Gudang milik Pak Dani (Saksi- 4) yang dijaga oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Terdakwa memiliki korek api gas yang mirip dengan senjata api pistol didapati Terdakwa sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian perkara ini dengan cara membeli di Carefour dengan harga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan korek api gas yang mirip dengan senjata api pistol selalu dibawa Terdakwa untuk sekedar gagah-gagahan saja.

15. Setelah kejadian Terdakwa tidak langsung minta maaf kepada korban karena suasana masih panas dan Terdakwa menjaga agar permasalahan tidak semakin ribut lalu Terdakwa meminta maaf melalui Bapak Kepling setempat.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Belawan Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi kesehatan atas nama Evan Ali.

b. Barang-barang : 1 (satu) pucuk Pistol Korek Api (mainan), adalah benar korek api yang mirip pistol milik Terdakwa.

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan/dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan semua barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK I/1 tahun 1994/1995 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Zeni Marinir Karang Pilang Surabaya selanjutnya pada tahun 2007 Terdakwa dipindahtugaskan ke Yonmarhanlan I Belawan sampai sekarang dengan pangkat Koptu Mar NRP 81913.

2. Bahwa benar Terdakwa disamping bertugas sebagai anggota TNI AL di Yonmarhanlan I Belawan juga ikut bekerja sebagai pengawas gudang milik Saksi Hamdani (Saksi- 4) yang berfungsi sebagai bengkel untuk menambal ban, membongkar pasang ban dan mengelas Mobil Tangki dari Pertamina termasuk Motor Tangki PT. Elnusa di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan dan Terdakwa sudah ikut selama 8 (delapan) bulan dengan Saksi- 4 sebagai upaya mencari tambahan penghasilan diluar jam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa sebagai pengawas gudang milik Saksi Hamdani (Saksi- 4) yang berfungsi sebagai bengkel untuk menambal ban, membongkar pasang ban dan mengelas Mobil Tangki dari Pertamina termasuk Motor Tangki PT. Elnusa di Jl. Yos Sudarso Km. 19,5 Medan Labuhan telah sering terjadi pencurian yang dilakukan Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan Saksi- 2 (Sdr. Ismail) dan Terdakwa juga sudah sering melarang Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan Saksi- 2 (Sdr. Ismail) supaya jangan mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang milik Saksi Hamdani namun Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan Saksi- 2 (Sdr. Ismail) tidak pernah menghiraukannya.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 12.30 Wib dihubungi oleh pemilik gudang Sdr. Hamdani (Saksi- 4) untuk datang mengawasi gudang karena pemilik gudang akan keluar rumah.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa datang ke Gudang milik Sdr. Hamdani (Saksi- 4), tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sedang melakukan pencurian yaitu mengambil sisa minyak dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang yang dijaga Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dengan mengatakan " Hey, sini kamu ! " lalu Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) menjawab " Ya sebentar Pak, saya anggota Pak Dani , " namun setelah ditunggu beberapa saat ternyata Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak juga datang menjumpai Terdakwa dan masih tetap mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Mobil Tangki PT. Elnusa.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung mendatangi lalu menampar pipi kiri Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak terima ditampar oleh Terdakwa dan balik menyerang Terdakwa dan menantang- nantang Terdakwa dengan mengatakan " Jangan main pukul, saya bukan binatang " sambil memaki- maki Terdakwa sehingga Terdakwa lalu bertambah emosi dan memukul lagi dengan tangan kanan Terdakwa ke wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) membuka bajunya dan mengajak Terdakwa berkelahi, lalu terjadilah pukul- pukulan antara Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali).

7. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) keseluruhan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan mengepal kanan dan kiri yang mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan Terdakwa juga menunjang Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) menggunakan kaki mengenai rusuk sebelah kiri Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sampai korban terjatuh ke lantai bekas cor- coran semen, kemudian karena Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak sanggup melawan Terdakwa lalu Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) lari keluar gudang dengan maksud memanggil kawan- kawannya sambil memaki- maki Terdakwa dengan mengatakan " Kau tunggu nanti bukan aku yang jadi lawanmu " .

8. Bahwa benar tidak lama kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) datang lagi ke Gudang milik (Saksi- 4) dengan beramai- ramai kurang lebih sebanyak 6 (enam) orang antara lain orangtua Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali), Sdr. Ibrahim (Saksi- 2) , Sdr. Fajar Aulia (Saksi- 3) dan beberapa orang lagi yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan maksud mau mengeroyok Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar karena Terdakwa takut dikeroyok oleh korban (Saksi- 1) dan kawan-kawannya lalu Terdakwa mengambil korek api gas milik Terdakwa yang berbentuk senjata api pistol lalu Terdakwa langsung menodongkan senjata api pistol mainan tersebut dengan maksud untuk menakut-nakuti kearah Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan kawan-kawannya sambil berkata " Mau ini kalian, kutembak nanti kalian", lalu karena takut melihat Terdakwa menodongkan korek api gas yang berbentuk senjata api pistol tersebut kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dan teman-temannya pergi meninggalkan gudang.

10. Bahwa benar karena korban Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) merasa tidak terima telah dianiaya oleh Terdakwa selanjutnya Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) dengan didampingi oleh Pakcik Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) yang bernama Sdr. Zulkifli lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pomal Belawan guna pengusutan dan proses hukum lebih lanjut atas diri Terdakwa.

11. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) telah berobat di RSAL dr. Komang Makes Belwan dan dari hasil pemeriksaan dokter didapati kesimpulan pada diri korban didapati : luka memar pada dada, bengkak pada rahang sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian belakang sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum et Repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011.

12. Bahwa benar keadaan diri korban yang didapati : luka memar pada dada, bengkak pada rahang sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian belakang sebagaimana dituangkan dalam Surat Visum et Repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 adalah akibat langsung dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali).

13. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali), sesuai dengan Surat Visum et Repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 dan fakta yang terungkap dipersidangan memang tidak menghalangi korban untuk melakukan aktifitas/kegiatannya sehari-hari.

14. Bahwa benar walaupun Terdakwa telah merasa tersinggung dan emosi dengan perilaku korban, yang ketika ditegur oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian minyak dalam mobil Truk Tangki milik Pertamina yang sedang parkir berada didalam Gudang milik Saksi- 4 (Sdr. Hamdani) yang dijaga oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan memukul dan menendang Saksi- 1, karena perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut tentu akan membuat rasa sakit atau luka atas diri orang lain.

15. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa terhadap korban (Saksi- 1), Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban meskipun tidak dilakukan oleh Terdakwa secara langsung tetapi melalui Bapak Kepling setempat. demi menjaga suasana tidak semakin panas dan kondisif.

16. Bahwa benar merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya dan sanggup menjadi prajurit TNI AL yang baik dan mematuhi hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan pidananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri termasuk mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan alternatif sebagaimana alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP atau alternatif Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP yang adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan, yaitu Dakwaan Pertama : Penganiayaan atau Dakwaan Kedua : Penganiayaan Ringan, dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan definisi tentang penganiayaan. Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan " Penganiayaan " adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan " Penganiayaan Ringan " adalah barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Menimbang, bahwa dengan demikian Dakwaan Oditur Militer tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP adalah mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.
Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dan membuktikan salah satu dari dakwaan alternatif dari Oditur Militer tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan alternatif yang paling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terungkap dipersidangan yaitu pada Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Alternatif Kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab termasuk diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama : **IRWAN** seorang prajurit TNI AL berpangkat Koptu Mar NRP 81913 dan masih bertugas aktif sebagai militer di Yon Marhanlan I Belawan serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AL dan sebagai warga negara RI tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP melakukan “ Penganiayaan ” atau Dakwaan Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP melakukan “ Penganiayaan ringan ”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa menurut Mvt (Memory Van Toehcleting) yang di maksud “ *dengan sengaja* ” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “ *tanpa hak* ” adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan dari si pelaku dan yang dimaksud dengan pengertian “ membuat rasa sakit atau luka ” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2011 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh pemilik gudang Sdr. Hamdani (Saksi- 4) untuk datang mengawasi gudang, setelah Terdakwa datang ke Gudang milik Sdr. Hamdani (Saksi- 4), tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sedang melakukan pencurian yaitu mengambil sisa minyak dari Motor Tangki PT. Elnusa yang parkir di dalam gudang yang dijaga Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Saksi- 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sdr. Evan Ali) dengan mengatakan " Hey, sini kamu ! " lalu Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) menjawab " Ya sebentar Pak, saya anggota Pak Dani ," namun setelah ditunggu beberapa saat ternyata Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak juga datang menjumpai Terdakwa dan masih tetap mengambil sisa minyak dengan cara membuka keran dari Mobil Tangki PT. Elnusa.

2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung mendatangi lalu menampar pipi kiri Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak terima ditampar oleh Terdakwa dan balik menyerang Terdakwa dan menantang- nantang Terdakwa dengan mengatakan " Jangan main pukul, saya bukan binatang " sambil memaki-maki Terdakwa sehingga Terdakwa lalu bertambah emosi dan memukul lagi dengan tangan kanan Terdakwa ke wajah Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) membuka bajunya dan mengajak Terdakwa berkelahi, lalu terjadilah pukul- pukulan antara Terdakwa dan Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali).

3. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) keseluruhan sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan mengepal kanan dan kiri yang mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan Terdakwa juga menunjang Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) menggunakan kaki mengenai rusuk sebelah kiri Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) sampai korban Saksi- 1 terjatuh ke lantai bekas cor- coran semen, kemudian karena Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) tidak sanggup melawan Terdakwa lalu Saksi- 1 (Sdr. Evan Ali) lari keluar gudang dengan maksud memanggil kawan-kawannya sambil memaki- maki Terdakwa dengan mengatakan " Kau tunggu nanti bukan aku yang jadi lawanmu " .

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena walaupun Terdakwa telah merasa tersinggung dan emosi dengan perilaku korban, yang tidak mengindahkan peringatan Terdakwa pada saat korban melakukan pencurian minyak didalam Gudang milik Saksi- 4 yang dijaga oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan memukul dan menendang Saksi- 1, karena perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain dan tentu perbuatan tersebut akan membuat rasa sakit atau luka atas diri orang lain.

5. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Evan Ali mengalami luka memar pada dada, bengkak pada rahang sebelah kanan dan benjol pada kepala bagian belakang berdasarkan Visum et repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Evan Ali yang ditandatangani oleh Dr. Wan Andora.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua " Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit pada orang lain " telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Yang dimaksud dengan " tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian " adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menampar pipi kiri Saksi Evan Ali sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Evan Ali tidak terima dan balik menyerang Terdakwa sehingga Terdakwa semakin emosi dan memukul Saksi Evan Ali dengan kepala tangan kanan dan kiri mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri dan menunjang menggunakan kaki mengenai rusuk sebelah kiri Saksi Evan Ali, sebagaimana terungkap dalam pertimbangan unsur kedua diatas ternyata tidak menimbulkan penyakit atau halangan atau mengganggu aktifitas korban (Saksi- 1 Sdr. Evan Ali), fakta mana sesuai keterangan Saksi Evan Ali ia tetap dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sebagaimana biasanya dan begitu pula dengan keesokan hari dan seterusnya Saksi Evan Ali tetap dapat menjalankan kegiatannya sehari-hari dan sesuai pula dengan hasil Visum et repertum dari RSAL dr. Komang Makes Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 atas nama Evan Ali yang ditandatangani oleh Dr. Wan Andora.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “ Yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian “ telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan ringan “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya perbuatan ini karena Terdakwa emosi dengan sikap korban (Sdr. Evan Ali) yang sering melakukan pencurian minyak solar di gudang milik Sdr. Hamdani yang dijaga oleh Terdakwa kemudian saat korban (Sdr. Evan Ali) kepergok Terdakwa sedang melakukan pencurian minyak dalam mobil truk tangki Pertamina didalam gudang milik Saksi- 4 (Sdr. Hamdani) yang dijaga oleh Terdakwa, lalu korban (Saksi- 1) dipanggil untuk diperingatkan oleh Terdakwa tetapi korban (Sdr. Evan Ali) tidak menemui Terdakwa, malahan korban (Sdr. Evan Ali) terkesan menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa telah dilecehkan oleh korban (Sdr. Evan Ali) dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara yang menampar pipi kiri korban (Sdr. Evan Ali) sebanyak 1 (satu) kali dan karena Saksi Evan Ali tidak terima ditampar oleh Terdakwa kemudian korban (Sdr. Evan Ali) balik menyerang Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa menjadi semakin emosi dan memukul korban (Sdr. Evan Ali) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bagian dada sebelah kiri, pelipis sebelah kanan, rahang sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa menunjang/menyepak menggunakan kaki yang mengenai rusuk sebelah kiri korban (Sdr. Evan Ali), hal ini menunjukkan arogansi Terdakwa sebagai seorang militer yang efeknya dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan ini tidak perlu terjadi apabila Terdakwa dapat menahan diri dan tidak terpancing emosi walaupun korban (Sdr. Evan Ali) telah melakukan pencurian sisa minyak solar di gudang milik Sdr. Hamdani dimana Terdakwa bertugas sebagai Pengawas ditempat tersebut, dimana Terdakwa dapat menyelesaikannya dengan cara melaporkan korban (Sdr. Evan Ali) yang melakukan pencurian sisa minyak solar kepada pihak kepolisian setempat sehingga permasalahan tidak ditangani sendiri secara langsung oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa ini efeknya dapat menimbulkan citra negatif bagi TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban telah mengakibatkan korban merasa sakit, walaupun tidak sampai menghalangi korban untuk menjalankan aktifitasnya sehari-hari, sebagaimana hasil pemeriksaan dokter sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Belawan Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011 tentang kondisi kesehatan korban (Sdr. Evan Ali), sehingga untuk itu Majelis Hakim akan memberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah meminta maaf kepada pihak korban.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan 8 Wajib TNI khususnya tidak sekali-kali menyakiti rakyat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas antara TNI dan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa terhadap korban (Saksi- 1) sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, untuk itu Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer tersebut diatas perlu lebih diperingan dengan tetap memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya agar dapat menjadi renungan bagi Terdakwa.

Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh Kesatuannya Yonmarhanlan I Belawan dan hal ini dinilai tidak bertentangan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat di pandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa :

a. Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Belawan Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011, adalah benar merupakan hasil pemeriksaan dokter tentang kondisi kesehatan atas nama Evan Ali yang merupakan bukti petunjuk akibat langsung dari perbuatan Terdakwa terhadap korban yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : 1 (satu) pucuk Pistol Korek Api (mainan), adalah benar korek api yang mirip pistol milik Terdakwa, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menakut-nakuti korban dan kawan-kawannya dalam perkara ini, maka agar tidak dipergunakan lagi oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 352 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IRWAN** Koptu Mar NRP 81913, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan Ringan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari Rumah Sakit TNI AL dr. Komang Makes Belawan Nomor : 116/VIII/2011/Rumkit tanggal 12 Agustus 2011, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : 1 (satu) pucuk Pistol Korek Api (mainan), adalah benar korek api yang mirip pistol milik Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Jumat** tanggal **20 Januari 2012** di Salyan Shusyawah Majelis Hakim oleh Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta Dety Suhartinah, SH Mayor Chk (K) NRP 561645 dan Desman Wijaya, SH, Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saily, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd.

Ttd.

Dety Suhartinah, SH
Desman Wijaya, SH
Mayor Chk (K) NRP 561645
Mayor Laut (KH) 13134/P

Panitera

Ttd.

Husein Saily, SH
Peltu NRP 575147